

ABSTRAKSI

FUNGSI SURAT KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

● L E H

DIDIEK DARMADI

NIM : 04 840 0110

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Salah satu kepentingan hukum dalam hal pemberian kuasa adalah sebagai perwakilan di depan pengadilan. Dalam kasus-kasus keperdataan penggugat maupun tergugat dapat diwakili oleh seorang kuasa yang mewakili dirinya di depan pengadilan. Pemberian kuasa dalam proses peradilan ini tentunya tidak dapat sedemikian saja dilakukan tanpa adanya beban hukum. Untuk hal yang demikian maka dibutuhkan suatu kejelasan yang dibuat secara tertulis tentang proses pemberian kuasa tersebut. Sehingga dengan adanya surat kuasa tersebut maka diketahui siapa pihak pemberi kuasa dan siapa yang menerima dan bidang kegiatan yang dikuasakan. Pada tahapan berikutnya pemberian kuasa khusus ini tentunya juga memiliki fungsi formal dalam beracara di depan pengadilan dan juga memberikan batasan tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengetengahkan pembahasan perihal kedudukan surat kuasa khusus dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan kuasa khususnya dalam beracara di pengadilan pada kasus keperdataan dan apakah yang menjadi permasalahan penerapan surat kuasa khusus pada praktek peradilan?

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui kedudukan kuasa khususnya dalam beracara di pengadilan pada kasus keperdataan menjelaskan diwakilinya seseorang oleh penerima kuasa sewaktu berhadapan dengan proses peradilan. Permasalahan penerapan surat kuasa khusus pada praktek peradilan meliputi: surat Kuasa Khusus dengan Cap jempol, tidak menyebut Subjek dan Objek, surat kuasa khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum, surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang, surat kuasa khusus dianggap sah apabila penggugat hadir didampingi kuasa, surat kuasa yang khusus yang menunjuk nomor register perkara, sah menurut hukum, surat kuasa tidak menyebut kompetensi relatif, kuasa substitusi yang tidak sah, cacatnya surat kuasa konvensional, meliputi gugatan rekonsvansi, surat kuasa yang dibuat di luar negeri, kuasa untuk kasasi mesti dibuat khusus dan tersendiri dan Kuasa atau wakil negara.